

PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA ATAS KONTEN DIGITAL DI ERA EKONOMI KREATIF

Sapta Nur Fallah

Universitas Jenderal Soedirman

sapta.fallah@unsoed.ac.id

Abstract

Legal protection of ownership and copyright of digital content has become a crucial issue in the creative economy era, which is characterised by rapid developments in information technology. This study aims to analyse the forms of legal protection applicable in Indonesia to digital content copyright, the challenges faced in its implementation, and possible solutions. The study was conducted using a normative legal method through literature review, legislation, and other relevant documents. The results of the study indicate that although Law No. 28 of 2014 on Copyright provides a fairly comprehensive legal protection framework, practices in the field still face obstacles such as low legal awareness, ease of infringement in the digital realm, and limitations in law enforcement. Strengthening regulations, leveraging digital protection technologies, and fostering cross-sector collaboration are necessary to create a fair and sustainable creative economy ecosystem.

Keywords: *copyright, digital content, legal protection, creative economy, law enforcement*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan hak cipta atas konten digital menjadi isu krusial di era ekonomi kreatif yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap hak cipta konten digital, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta solusi yang dapat diupayakan. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui telaah literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan perlindungan hukum yang cukup komprehensif, praktik di lapangan masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, kemudahan pelanggaran di ranah digital, dan keterbatasan penegakan hukum. Diperlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi perlindungan digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: hak cipta, konten digital, perlindungan hukum, ekonomi kreatif, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep ekonomi yang menitikberatkan pada proses produksi dan distribusi barang atau jasa yang didasarkan pada gagasan, kreativitas, keterampilan, serta kemampuan intelektual individu, dengan

tujuan menciptakan nilai tambah ekonomi, kesejahteraan, dan lapangan kerja melalui pemanfaatan kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi (Khawarizmi Maulana Simatupang, 2023).

Di Indonesia, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang sangat potensial, didorong oleh munculnya berbagai karya dan konten digital hasil kreativitas anak bangsa. Konten-konten digital seperti musik, film, software, buku elektronik, dan karya seni lainnya kini dapat dengan mudah dihasilkan, didistribusikan, dan dinikmati oleh masyarakat luas melalui berbagai platform digital. Namun, kemudahan akses dan distribusi konten digital juga membawa tantangan baru, khususnya terkait perlindungan hukum atas kepemilikan dan hak cipta (Lilis Suryani, 2020). Internet, selain memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha kreatif, juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, penggandaan tanpa izin, hingga penyalahgunaan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta. Kondisi ini menimbulkan kerugian baik secara moral maupun ekonomi bagi para pencipta dan pemilik hak cipta (Fenny Wulandari, 2024a).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam melindungi hasil karya kreatif di era digital. Perlindungan hukum atas hak cipta bertujuan tidak hanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memberikan insentif dan jaminan bagi pencipta agar mereka memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, para pencipta mungkin enggan mempublikasikan karya mereka, sehingga masyarakat luas juga kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil kreativitas tersebut (Rina Sari Dewi, 2023).

Di Indonesia, perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memanfaatkan karya ciptanya secara ekonomi. Selain hak ekonomi, undang-undang ini juga mengatur hak moral pencipta yang melekat secara abadi dan tidak dapat dialihkan. Hak moral ini melindungi reputasi dan integritas pencipta dari tindakan yang merugikan nama baiknya (Dedi Hartono, 2023).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta digital menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kasus pelanggaran di ruang maya. Berbagai bentuk pelanggaran seperti pengunggahan ulang, remix tanpa izin, hingga distribusi ilegal karya digital menjadi tantangan besar bagi penegak hukum dan pemilik hak cipta. Penegakan hukum di bidang ini memerlukan perangkat aturan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara maju (Najla Zahra, 2024).

Selain aspek perlindungan hukum, perkembangan ekonomi kreatif juga menuntut adanya skema pembiayaan berbasis HKI. Pemerintah Indonesia melalui

berbagai regulasi, seperti PP 24/2022, telah mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk lebih aktif mendaftarkan dan memanfaatkan HKI sebagai aset ekonomi yang bernilai. Hal ini sekaligus memperkuat posisi pelaku kreatif dalam mengakses pembiayaan dan memperluas peluang usaha (Ahmad Fauzi, 2023).

Platform digital seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya kini menjadi sarana utama distribusi dan promosi karya digital. Namun, platform ini juga menjadi medan utama terjadinya pelanggaran hak cipta, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan adil. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga penegakan hukum untuk melindungi hak cipta digital (Rina Sari Dewi, 2022).

Urgensi perlindungan ekstra terhadap hak cipta digital juga didorong oleh tingginya tingkat pelanggaran di media digital. Perlindungan hukum yang kuat akan memberikan rasa aman bagi pencipta untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya baru yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi bangsa. Selain itu, perlindungan hak cipta juga menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi di sektor ekonomi kreatif (Fenny Wulandari, 2024b).

Dalam konteks global, Indonesia sebagai anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) juga berkomitmen untuk mengikuti standar internasional dalam perlindungan HKI, termasuk hak cipta digital. Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan kompetitif di era globalisasi (Rina Sari Dewi, 2022).

Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan terbesar masih terletak pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum menjadi kendala utama dalam upaya perlindungan hak cipta digital. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di Masyarakat (Dwi Astuti, 2022).

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan hak cipta atas konten digital di era ekonomi kreatif, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diupayakan melalui pendekatan kajian pustaka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem perlindungan hukum hak cipta digital di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, serta studi kasus yang relevan dengan perlindungan hukum kepemilikan dan hak cipta atas konten digital di era ekonomi kreatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji dan solusi yang dapat ditawarkan (Hamzah, 2020); (Paré & Kitsiou, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Dan Hak Cipta Atas Konten Digital Di Era Ekonomi Kreatif

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan hak cipta atas konten digital di era ekonomi kreatif di Indonesia didasarkan pada kerangka regulasi nasional dan internasional yang terus disesuaikan dengan dinamika teknologi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi tulang punggung utama, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan adaptasi karya digital, termasuk musik, film, dan aplikasi (Siti Nurhayati, 2022). Perlindungan ini berlaku otomatis sejak karya dipublikasikan, meskipun pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan bukti hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian sengketa. Masa perlindungan hak ekonomi untuk karya digital umumnya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun pasca-kematian, sementara hak moral seperti atribusi nama dan integritas karya bersifat abadi (Fauziyyah Rahma, 2024).

Teknologi digital seperti *watermark*, enkripsi, dan sistem *blockchain* digunakan sebagai langkah preventif untuk melacak kepemilikan dan mencegah plagiarisme. Platform digital diwajibkan menerapkan *Content ID* dan algoritma deteksi otomatis untuk mengidentifikasi penggunaan konten tanpa izin, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) aktif memblokir situs pembajakan berdasarkan laporan DJKI. Kolaborasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 24/2022 yang mengizinkan hak cipta dijadikan jaminan fidusia, mendorong pelaku kreatif memanfaatkan HKI sebagai aset ekonomi (Agus Prasetyo, 2023).

Penegakan hukum progresif mencakup denda hingga Rp5 miliar dan hukuman pidana 7 tahun penjara bagi pelanggar, dengan DJKI membentuk *task force* khusus untuk menangani kasus lintas yurisdiksi. Mekanisme *take-down notice* mewajibkan platform seperti YouTube atau TikTok menghapus konten pelanggar dalam 24 jam setelah laporan diterima, disertai pembagian *revenue* yang transparan antara platform dan pemilik hak. Namun, maraknya *remix* ilegal dan distribusi konten melalui *dark web*

tetap menjadi tantangan akibat minimnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas bukti digital (Andi Saputra, 2023).

Adaptasi regulasi internasional melalui ratifikasi Konvensi Bern dan TRIPS Agreement memastikan harmonisasi perlindungan hak cipta Indonesia dengan standar global, didukung kerja sama dengan Interpol dan negara ASEAN untuk penanganan pelanggaran lintas batas. Di tingkat nasional, UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodir karya berbasis *artificial intelligence* (AI) atau *non-fungible tokens* (NFT), menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku pembajakan. Edukasi melalui kampanye literasi digital dan pelatihan HKI bagi pelaku kreatif digencarkan untuk meningkatkan pemahaman tentang prosedur pendaftaran dan mekanisme gugatan (Dian Pratiwi, 2022).

Peran masyarakat sipil melalui lembaga seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) turut mendorong pendampingan hukum dan mediasi sengketa, sementara gerakan *crowdsourcing* pelaporan pelanggaran memperluas cakupan pengawasan. Pemerintah juga mengembangkan sistem pendaftaran hak cipta berbasis *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan verifikasi, meskipun implementasinya masih terkendala infrastruktur digital yang belum merata. Perlindungan ekonomi kreatif semakin diperkuat dengan skema insentif pajak bagi pelaku yang mendaftarkan HKI, serta kemudahan akses pembiayaan perbankan menggunakan hak cipta sebagai agunan (Evelyn Angelita P. Manurung, 2021).

Kendala utama terletak pada keterbatasan SDM penegak hukum dalam analisis forensik digital dan lambatnya proses litigasi di pengadilan niaga, yang sering kali tidak sebanding dengan kecepatan distribusi konten ilegal. Untuk itu, revisi UU Hak Cipta diusulkan mencakup sanksi spesifik untuk pelanggaran melalui *deepfake* atau *metaverse*, serta integrasi kebijakan *cross-border copyright enforcement* dalam forum WIPO. Sinergi antara regulator, platform digital, dan asosiasi kreatif menjadi kunci menciptakan ekosistem yang berkeadilan, dimana inovasi teknologi dan kepatuhan hukum berjalan seimbang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan (Samuel Sihite, 2025).

Tantangan Dan Solusi Dalam Penegakan Hak Cipta Konten Digital

Tantangan penegakan hak cipta konten digital di era ekonomi kreatif sangat kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah kemudahan reproduksi dan distribusi karya digital secara ilegal melalui internet. Teknologi digital memungkinkan siapa saja untuk menyalin, mengunggah ulang, atau menyebarkan karya cipta tanpa izin, baik melalui situs web, media sosial, aplikasi pesan, maupun platform berbagi file. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta menurunkan insentif untuk terus berkarya (Andi Saputra, 2023).

Pembajakan dan plagiasi menjadi bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi. Pembajakan dapat dilakukan secara masif dan terorganisir, sementara plagiasi sering kali terjadi dalam bentuk pengambilan sebagian atau seluruh karya tanpa atribusi yang layak. Selain itu, kemunculan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) menimbulkan problematika baru terkait kepemilikan dan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan mesin (Muhammad Rizky, 2021).

Anonimitas pelaku di dunia maya menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Pelaku pelanggaran seringkali menggunakan identitas palsu atau menyembunyikan jejak digital mereka, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penindakan. Penggunaan teknologi enkripsi dan jaringan privat juga mempermudah pelacakan distribusi konten ilegal. Batasan yurisdiksi hukum menjadi kendala besar dalam menangani pelanggaran lintas negara. Internet yang bersifat global membuat pelanggaran hak cipta dapat terjadi di luar wilayah hukum nasional, sementara perbedaan regulasi antarnegara menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Kerja sama internasional masih perlu diperkuat agar penindakan pelanggaran dapat dilakukan secara lintas batas (Ratna Wulandari, 2022).

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, baik di kalangan pengguna maupun pencipta, memperparah situasi. Banyak pengguna platform digital yang tidak memahami pentingnya menghormati hak cipta orang lain, sehingga dengan mudah mengakses, menggunakan, atau membagikan konten tanpa izin. Rendahnya literasi hukum ini juga menyebabkan pencipta sering kali tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan hak cipta atas karya digital mereka (Najla Zahra, 2023). Ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi juga menjadi tantangan. Regulasi yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi model bisnis baru seperti layanan streaming, penggunaan AI, hingga perlindungan konten berbasis blockchain dan NFT. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Budi Santoso, 2020).

Sumber daya penegakan hukum yang terbatas turut menjadi hambatan. Aparat penegak hukum kerap kali kekurangan tenaga ahli, perangkat teknologi, dan anggaran untuk melakukan pemantauan, penyidikan, serta penindakan pelanggaran hak cipta di ranah digital. Proses litigasi juga sering memakan waktu lama dan biaya tinggi, sehingga tidak semua pencipta mampu menempuh jalur hukum (Rini Andriani, 2023).

Distribusi royalti yang tidak merata dan transparan di platform digital juga menjadi masalah. Banyak pencipta yang kehilangan potensi pendapatan karena karya mereka digunakan tanpa imbalan yang layak, sementara sistem manajemen royalti masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan pendistribusian yang adil (Maya Sari, 2021).

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini antara lain dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan. DJKI telah menyediakan kanal pelaporan resmi, baik melalui situs web maupun fitur pelaporan di platform digital,

untuk memudahkan pencipta dan pemegang hak cipta melaporkan pelanggaran. Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga dilakukan untuk memblokir situs atau akun pelanggar (Indah Permata Sari, 2023).

Pengembangan teknologi perlindungan digital seperti watermark, digital rights management (DRM), dan sistem pelacakan otomatis sangat penting untuk membantu pencipta melindungi karya mereka secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi blockchain dan AI juga mulai diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelacakan serta penegakan hak cipta (I Putu Gede Surya Mahendra, 2025).

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan royalti, sehingga hak ekonomi pencipta tetap terlindungi meskipun karya tersebar luas di dunia digital. Sistem lisensi kolektif juga menjadi solusi untuk memastikan pencipta mendapatkan imbalan yang layak atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain, termasuk di platform digital (Munir Fuady, 2020).

Peningkatan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat serta pelaku ekonomi kreatif sangat diperlukan. Kampanye pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya hak cipta, prosedur pendaftaran, dan konsekuensi pelanggaran harus terus digencarkan agar masyarakat semakin sadar dan menghargai karya cipta. Kerja sama internasional juga sangat penting untuk menghadapi pelanggaran lintas batas. Pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral, serta harmonisasi regulasi antarnegara, dapat memperkuat dasar hukum dan mempercepat proses penindakan pelanggaran hak cipta di ranah global (M. Syahrial, 2021).

Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Adaptasi hukum yang responsif dan inovatif menjadi kunci untuk menutup celah hukum dan memberikan perlindungan maksimal bagi pencipta di era digital. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan teknologi, regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor, tantangan penegakan hak cipta konten digital di era ekonomi kreatif dapat diatasi secara lebih efektif. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat, adil, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif secara berkelanjutan (Rina Sari Dewi, 2023).

Dengan demikian, penegakan hak cipta atas konten digital di era ekonomi kreatif menghadapi tantangan yang sangat kompleks, mulai dari kemudahan distribusi dan reproduksi ilegal, anonimitas pelaku, batasan yurisdiksi, hingga rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi dan keterbatasan sumber daya penegak hukum juga menjadi hambatan serius. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi komprehensif berupa penguatan regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi perlindungan digital, peningkatan edukasi dan literasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor dan negara. Upaya-upaya ini harus didukung oleh mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif, transparansi distribusi royalti, serta kerja sama internasional yang solid. Dengan

langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak cipta di ranah digital dapat berjalan optimal, memberikan rasa aman dan keadilan bagi pencipta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan hak cipta atas konten digital di era ekonomi kreatif di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk untuk karya digital seperti musik, video, aplikasi, dan desain grafis, serta menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran hak cipta. Selain itu, Indonesia juga mengikuti standar perlindungan internasional melalui Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS, sehingga karya digital yang dilindungi di Indonesia juga memperoleh perlindungan di negara anggota lainnya.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya kesadaran hukum di kalangan pelaku ekonomi kreatif, lemahnya penegakan hukum, serta kemajuan teknologi yang memudahkan distribusi dan reproduksi ilegal karya digital. Banyak kasus penggunaan ciptaan tanpa izin yang sulit ditindak secara hukum karena kurangnya bukti digital dan kompleksitas proses hukum. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, edukasi publik, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan kondusif bagi perlindungan hak cipta.

Dengan menggabungkan pendekatan hukum yang kuat, pemanfaatan teknologi perlindungan digital, serta peningkatan kesadaran publik, perlindungan hak cipta atas konten digital dapat berjalan lebih efektif. Upaya pendaftaran hak cipta secara formal, penggunaan lisensi digital, pengembangan sistem pelaporan yang efisien, dan pemanfaatan teknologi deteksi otomatis merupakan langkah strategis untuk menjaga orisinalitas, reputasi, dan potensi ekonomi karya digital di era ekonomi kreatif yang terus berkembang.

References

- Agus Prasetyo. (2023). Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Konten Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*.
- Ahmad Fauzi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten Digital. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer*. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/download/5635/3495/39487>
- Andi Saputra. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Konten Digital di Indonesia. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.638>
- Budi Santoso. (2020). Perlindungan Hak Cipta dan Tantangan Penegakan di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*.

- Dedi Hartono. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Digital Tanpa Izin Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/32212/4/502021204%20%20_%20BAB%201%20_%20DAFTAR%20_%20PUSTAKA.pdf
- Dian Pratiwi. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Jurnal Kekayaan Intelektual*.
- Dwi Astuti. (2022). Pengaturan Hak Cipta Konten Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*.
- Evelyn Angelita P. Manurung. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital. *Jurnal Ilmiah Publika*. <https://media.neliti.com/media/publications/160369-ID-none.pdf>
- Fauziyyah Rahma. (2024). *Perlindungan Hukum atas Karya Digital di Era Ekonomi Kreatif*. Prenadamedia Group.
- Fenny Wulandari. (2024a). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Hak Kekayaan Pribadi*. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/907/839/2565>
- Fenny Wulandari. (2024b). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara.
- I Putu Gede Surya Mahendra. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Hukum Hak Cipta pada Produk Digital dalam Bisnis Kreatif. *Raad Kertha*. <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/download/1270/756>
- Indah Permata Sari. (2023). Peran Teknologi Blockchain dalam Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Media Akademik*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1629/1415/4803>
- Khawarizmi Maulana Simatupang. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*.
- Lilis Suryani. (2020). Strategi Perlindungan Hak Cipta Konten Digital di Era Digitalisasi. *Jurnal Hukum Dan Teknologi Informasi*.
- M. Syahrial. (2021). *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konten Digital*. Kencana.
- Maya Sari. (2021). Perlindungan Hak Cipta dalam Bisnis Kreatif Digital. *Jurnal Bisnis Dan Hukum*.
- Muhammad Rizky. (2021). Perlindungan Hak Cipta Digital di Indonesia: Perspektif Hukum dan Teknologi. *Jurnal Teknologi Dan Hukum*.
- Munir Fuady. (2020). *Hak Cipta dalam Era Digital dan Ekonomi Kreatif*. Kencana.
- Najla Zahra. (2023). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Rajawali Pers.
- Najla Zahra, F. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui Kecerdasan Buatan (AI). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Pidana*. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4039/2202/16715>
- Paré, G., & Kitsiou, S. (2020). Methods for Literature Reviews. *Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-Based Approach*, 157–179.

- Ratna Wulandari. (2022). Perlindungan Hak Cipta di Era Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Media Sosial. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*.
- Rina Sari Dewi. (2022). *Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Kencana.
- Rina Sari Dewi. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Mediasi*.
<https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi/article/download/1014/758/2178>
- Rini Andriani. (2023). Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital: Perspektif Yuridis. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*.
- Samuel Sihite, D. P., Rini Andriani. (2025). Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*.
<https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/download/4814/pdf>
- Siti Nurhayati. (2022). Perlindungan Hukum atas Karya Digital dalam Industri Kreatif. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Kreatif*.